



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA ARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2016

---

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 30 TAHUN 2016  
TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 -2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
5. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Badan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizin terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizin terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis;

12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum;
13. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan penanaman modal di daerah;
14. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah;
15. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Usaha Indonesia Negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah;
16. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Perseorangan Warga Negara Asing, dan/atau Pemerintah Asing yang melakukan Penanaman Modal di daerah;
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang – undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan baik berupa izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral;
19. Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (*Rekomendasi*), fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal;
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
23. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional yang selanjutnya disingkat RUPMN adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Nasional;

24. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Provinsi;
25. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Kabupaten/Kota;
26. Bidang usaha yang tertutup dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

#### Pasal 2

- (1) RUPMP merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang digunakan sebagai acuan bagi SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RUPMK;
- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan kebijakan penanaman modal antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (3) RUPMK disusun dalam bentuk Peraturan Bupati/WaliKota dengan berpedoman kepada RUPMN dan RUPMP.

#### Pasal 3

Penyusunan RUPMP mengacu pada RUPMN dan Potensi Unggulan Prioritas Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Sistematika RUPMP disusun sebagai berikut :
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari:
  - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Impelementasi RUPMP, terdiri dari :
    1. Fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
    2. fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
    3. fase pengembangan kawasan ekonomi terpadu;
- (2) RUPMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan RUPMP dan RUPMK, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif kepada penanam modal.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 26 September 2016  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 26 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI  
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

M. AGUS PATRIA  
NIP. 19610801 198710 1 002